



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERKARA DUGAAN PENGGELAPAN DANA SOSIAL AHLI WARIS LION AIR

Novianti

Analisis Legislatif Ahli Madya
novianti2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Perkara dugaan penggelapan dana sosial ahli waris Lion Air JT-610 dari Boeing, yaitu Ahyudin, Hariyana Hermain, dan Ibnu Khajar digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam proses penyidikan di Bareskrim Polri sebelumnya, Ahyudin dijerat dengan pasal sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penyidik Bareskrim Polri menjerat Ahyudin dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 65 KUHP jo. Pasal 56 KUHP. Pendiri ACT tersebut juga dijerat dengan Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 170 jo. Pasal UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Namun, seluruh pasal tersebut tidak tertuang dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam surat dakwaan JPU, Ahyudin disebut menggelapkan dana bantuan sosial dari Boeing untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Boeing 737 yang dioperasikan maskapai Lion Air. Ahyudin bersama Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Periode 2019-2022, Ibnu Khajar dan eks *Senior Vice President Operational* Yayasan ACT, Hariyana Hermain dijerat dengan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, Yayasan ACT disebut telah menggunakan dana bantuan dari *Boeing Community Investment Fund* (BCIF) untuk keluarga korban kecelakaan Pesawat Lion Air Boeing 737 Max 8 nomor penerbangan JT 610 senilai 117 miliar rupiah tidak sesuai peruntukan. Menurut Jaksa, Yayasan ACT telah menerima dana BCIF dari Boeing sebesar 25.000.000 dollar Amerika Serikat atau Rp138.546.388.500. Akan tetapi, dana bantuan untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air tersebut hanya diimplementasikan sebesar Rp20.563.857.503. JPU mengatakan, ketiga terdakwa disebut menggunakan dana BCIF bukan untuk kepentingan pembangunan fasilitas sosial sebagaimana yang ditentukan dalam protokol dan proposal kepada Boeing.

Menanggapi perkara tersebut, pakar hukum pidana pencucian uang, Yenti Garnasih, menyatakan terjadinya penyelewengan dana oleh Yayasan ACT karena kurangnya pengawasan. Menurut Yenti, adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia membuat pengawasan atau kontrol terhadap suatu lembaga atau organisasi menjadi tidak maksimal. Di satu sisi, ACT sudah memiliki izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum. Sedangkan, secara umum semua kegiatan penghimpunan dana jelas harus mempunyai izin dari Bank Indonesia atau saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Atensi DPR

ACT berbadan hukum yayasan, harus tunduk pada UU No. 16 Tahun 2001 juncto UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan berdasarkan pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Adanya kasus penyelewengan dana sosial ini penting untuk ditelusuri lembaga mana yang seharusnya mengontrol penghimpunan dana oleh yayasan, agar ke depannya tidak terjadi lagi kasus yang sama. Untuk itu, perlu dilakukan reformasi regulasi, termasuk pengawasan audit secara berkala. Reformasi regulasi tersebut berkaitan dengan aturan pelaksana, pengawasan, dan *cyber patrol* untuk pungutan liar.

Komisi III DPR RI perlu mendorong agar proses hukum dalam perkara dugaan penyelewengan dana sumbangan Yayasan ACT berjalan secara transparan, dan pengadilan harus memutus perkara dengan independen, objektif, dan adil. Selain itu, Komisi III menilai, perlu undang-undang yang mengatur penggalangan dana publik dalam rangka mencegah terulangnya dugaan penyelewengan dana, seperti yang terjadi di Yayasan ACT.

Sumber

detik.news, 16 November 2022;
kompas.com, 16 November 2022;
kontan.co.id, 16 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Ari Muliarta Ginting
Edmira Rivani

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022